



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
SAMARINDA

Jl. Pang Muhammad Noor Sempaja

Telp ( 0541) 221212 – 221213 Fax. (0541) 221212, Email : bpsbkaltim@yahoo.com

Kotak Pos No. 1161

Kode Pos : 75119

## Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Nomor : 105/Pg/CV/KTM/06.2020

Berdasarkan Pasal 57 ayat ( 3,4 ) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura. Pasal 61. Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV.RINDANG SARI PERSADA  
Bentuk/status Badan Usaha : CV / Pengedar  
Alamat/Lokasi Usaha : Jln.Purworejo RT 13 Kel.Lempake Kec.Samarinda Utara ,Samarinda  
Nama Pemilik : DONI DARMAWAN  
Alamat Pemilik : Jln.Poros No.99 Lempake - Kel.Lempake Kec.Lempake Kec.Samarinda Utara , Samarinda

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Buah-Buahan.

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2(dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sertifikat ini di cabut secara sepihak oleh UPTD. PSBTPH.



Samarinda , 08 Juni 2020

Kepala UPTD PSBTPH



Ir. Erry Erriadi

NIP. 19640820 199803 1 005